

**ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK AUDITOR  
DALAM MENJAGA KERAHASIAAN DATA KLIEN  
DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK SARASTANTO DAN REKAN**

**TUGAS AKHIR**



Disusun oleh :  
Wednesd Avioni Azzalea  
NIM. 49402000054

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

**FAKULTAS EKONOMI**

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI**

**2022**

**ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK AUDITOR  
DALAM MENJAGA KERAHASIAAN DATA KLIEN  
DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK SARASTANTO DAN REKAN**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh :

Wednesd Avioni Azzalea

NIM. 49402000054

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

**FAKULTAS EKONOMI**

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI**

**2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wednesd Avioni Azzalea

NIM : 49402000054

Program Studi : D-III Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul :

**“ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK AUDITOR DALAM MENJAGA KERAHASIAAN DATA KLIEN DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK SARASTANTO DAN REKAN”**

merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 15 Februari 2023

Yang Menyatakan,



**Wednesd Avioni Azzalea**

**NIM. 49402000054**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Wednesd Avioni Azzalea  
NIM : 49402000054  
Program Studi : D-III Akuntansi  
Judul Laporan : Analisis Penerapan Kode Etik Auditor  
Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien  
di Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan

Semarang, 31 Januari 2023

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing,

  
**Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., CRP.**  
NIK. 211492003

Mengetahui,  
Ketua Program Studi D-III Akuntansi  
Fakultas Ekonomi UNISSULA

  
**Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak**  
NIK. 211415028

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Wednesd Avioni Azzalea  
NIM : 49402000054  
Program Studi : D-III Akuntansi  
Judul Laporan : Analisis Penerapan Kode Etik Auditor  
Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien  
di Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai salah satu bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 15 Februari 2023

Menyetujui,  
Penguji 1,

  
Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., CRP.

NIK. 211492003

Penguji 2,

  
Dr. Sri Anik, SE, M.Si

NIK. 210493033

Mengetahui,

  
Ketua Program Studi D-III Akuntansi  
Fakultas Ekonomi UNISSULA

  
Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak

NIK. 211415028

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan nikmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik. Penulisan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh jenjang D-III Program Studi Akuntansi. Persyaratan tersebut peneliti menyusun laporan tugas akhir dengan judul “ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK AUDITOR DALAM MENJAGA KERAHASIAAN DATA KLIEN DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK SARASTANTO DAN REKAN”. Peneliti menyadari dalam penulisan laporan tugas akhir ini masih banyak kekurangannya, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Penyusunan laporan tugas akhir ini, mendapatkan arahan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., CRP. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga, menasihati, dan evaluasi terhadap laporan magang ini.
4. Civitas akademik (seluruh dosen dan admin) D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Unissula yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan dukungan dalam keberlangsungan penyusunan laporan magang.
5. Ibu Ika Hariyanti S.E., M.Si., CPA., ASEAN CPA selaku Partner Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan yang telah memberikan ilmu serta pengalaman kepada penulis untuk melancarkan program magang.

6. Iksanti Firda Astriwi, Alwi Anindita dan Dyaka selaku karyawan Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan yang telah bersedia membantu peneliti dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Noerani Fausiyah selaku rekan peneliti selama di Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan yang telah memberikan dukungan, bantuan, memotivasi, dan ide kepada peneliti selama program magang berlangsung.
8. Winara Isra Norfiani selaku teman terdekat peneliti yang telah memberikan bantuan serta dukungan peneliti selama melaksanakan program magang.
9. Teman – teman D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan penuh kepada peneliti selama magang dan pembuatan laporan ini.
10. Orang tua peneliti yang telah memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan laporan magang.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Peneliti berharap kritik dan saran yang membangun terhadap laporan ini, agar laporan ini menjadi laporan magang yang baik dan benar. Atas perhatiannya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat terhadap pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 31 Januari 2023

Penyusun



Wednesd Avioni Azzalea

## ABSTRAK

Tugas akhir ini berjudul Analisis Penerapan Kode Etik Auditor dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien di KAP S&R. Latar belakang dari judul tersebut ialah auditor sebagai salah satu profesi yang sangat penting, harus memahami kode etik profesi dalam menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa didalamnya. Keberadaan kode etik sebagai titik terang bagi auditor dalam berperilaku sesuai etika profesinya. Penerapan kode etik prinsip kerahasiaan sangat penting yakni untuk mencegah terjadinya penyimpangan kode etik auditor.

Data untuk tugas akhir ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pihak KAP S&R yang selanjutnya dianalisis berdasarkan hasil dari dokumentasi dan studi pustaka secara rinci untuk memperoleh gambaran secara riil yang terjadi di KAP S&R. Metode yang digunakan ialah menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan kode etik auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien yang dilakukan di KAP S&R mempengaruhi kualitas mutu dan kepercayaan masyarakat. Penerapan prinsip kerahasiaan yang diterapkan sesuai dengan standar kode etik yang berlaku dan mempermudah auditor dalam menjalankan tugas. Alur penyimpanan data klien dimulai dari perikatan audit, penugasan audit, dan pengarsipan dan penyimpanan data audit.

**Kata Kunci :** Kode etik, Prinsip kerahasiaan




## **ABSTRAC**

*This project is entitled Analysis of the Application of the Auditor's Code of Ethics in Maintaining Confidentiality of Client data at KAP S&R. The background of the title is that the auditor as a very important profession, must understand the professional code of ethics in maintaining the quality and trust of service users in it. The existence of a code of ethics is a bright spot for auditors in behaving in accordance with professional ethics. The application of the code of ethics of confidentiality is very important, namely to prevent deviations from the auditor's code of ethics.*

*Data for this final assignment were obtained from direct observation and interviews with KAP S&R which were then analyzed based on the result of detailed documentation and literature studies to obtain a real picture of what happened at KAP S&R. the method used is to use a qualitative descriptive analysis approach.*

*The result of the study show that the application of the auditor's code of ethics in maintaining the confidentiality of client data carried out at KAP S&R affects quality and public trust. The implementation of the code of ethics, the principle of confidentiality, which is implemented in accordance with the applicable ethical standards and makes it easier for the auditor to carry out his duties. The flow of client data storage begins with audit engagements, and audit data archiving and storage.*

**Keywords :** *Code of ethics, Principle of confidentiality*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	3
1.3    Tujuan Penelitian.....	3
1.4    Manfaat Penelitian.....	4

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Landasan Teori .....	5
2.1.1 Audit.....	5
2.1.2 Tujuan Audit .....	7
2.1.3 Jenis – Jenis Audit.....	7
2.1.4 Etika dan Etika Profesi.....	9
2.1.5 Profesi Akuntan Publik .....	10
2.1.6 Kode Etik IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).....	11
2.1.7 Kewajiban Akuntan Publik Mematuhi Kode Etik Profesi .....	12
2.1.8 Prinsip – Prinsip Dasar Standar Kode Etik .....	12
2.1.9 Ancaman Terhadap Kepatuhan pada Prinsip Dasar Etika .....	13
2.1.10 Flowchart .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	21
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	22
3.4 Objek Penelitian .....	22
3.5 Waktu dan Tempat Penelitian .....	23
3.6 Metode Analisis Data .....	23

<b>BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
4.1 Hasil Pengamatan .....	24
4.1.1 Profil KAP S&R .....	24
4.1.2 Visi dan Misi KAP S&R.....	24
4.1.3 Layanan KAP S&R.....	25
4.1.4 Struktur Organisasi KAP S&R .....	26
4.1.5 Penerapan Kode Etik Auditor di KAP S&R.....	27
4.2 Pembahasan .....	29
4.2.1 Pemahaman Auditor terkait Kode Etik Prinsip Kerahasiaan di KAP S&R .....	29
4.2.2 Perlakuan Auditor pada Kewajiban terhadap Data Milik Klien .....	30
4.2.3 Ancaman terhadap Penerapan Prinsip Kerahasiaan di KAP S&R..	30
4.2.4 Pengendalian Mutu KAP S&R .....	31
4.2.5 Prosedur Penyimpanan Data Klien di KAP S&R .....	32
4.2.6 Upaya dalam Meningkatkan Kepatuhan Kode Etik Auditor di KAP S&R .....	36
4.3 Analisis Penerapan Kode Etik Auditor di KAP S&R .....	37
4.4 Penarikan Kesimpulan.....	38

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>39</b>
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Keterbatasan .....	39
5.3 Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>41</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>43</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4. 1</b> Logo Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan.....	24
<b>Gambar 4. 2</b> Struktur Organisasi .....	26
<b>Gambar 4. 3</b> Data Flow Diagram .....	28
<b>Gambar 4. 4</b> Data Flow Diagram Proses Perikatan Audit.....	32
<b>Gambar 4. 5</b> Data Flow Diagram Proses Penugasan Audit.....	34
<b>Gambar 4. 6</b> Data Flow Diagram Proses Pengarsipan dan Penyimpanan Data Audit.....	35



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1</b> Input Process Output .....	17
<b>Tabel 2. 2</b> Flowchart Kode Etik Prinsip Kerahasiaan .....	18
<b>Tabel 4. 1</b> Daftar Nama Auditor .....	27



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Kartu Bimbingan.....	43
<b>Lampiran 2</b> Flowchart Kode Etik Auditor Prinsip Kerahasiaan .....	44
<b>Lampiran 3</b> Pertanyaan Kode Etik Prinsip Kerahasiaan .....	46



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kompetisi dan globalisasi, setiap profesi dituntut untuk bekerja secara profesional. Keahlian khusus dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu profesi adalah suatu keharusan agar profesi tersebut mampu bersaing di dunia usaha sekarang ini serta dalam menjalankan suatu profesinya dikenal dengan adanya etika profesi.

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat menjadi tolak ukur kepercayaan yang harus dibangun dengan baik. Salah satu profesi yang dianggap profesional dan memegang peranan penting dalam ekonomi dan sosial adalah akuntan.

Etika profesi berpedoman pada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dimana kode etik merupakan norma dan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan pelanggan, auditor dengan rekan kerja, dan auditor dengan masyarakat. Tujuan kode etik dalam IAI untuk menjadi pedoman dan aturan bagi semua profesi baik mencakup bisnis akuntan publik, lingkungan bisnis, lembaga pemerintah, dan sebagainya.

Auditor sebagai salah satu profesi yang sangat penting, dituntut untuk memahami kode etik profesi dalam menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa didalamnya. Cara paling utama dalam memberikan penilaian yang baik yaitu dengan melakukan seluruh pekerjaan seorang akuntan publik sesuai dengan kode

etik yang ada. Keberadaan kode etik dimaksudkan sebagai titik terang bagi profesi akuntan dalam berperilaku dan bertindak sesuai etika profesinya.

Kepatuhan akuntan publik pada kode etik terdapat prinsip – prinsip dasar etika diantaranya integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Prinsip dasar tersebut harus dipatuhi oleh akuntan publik. Salah satu prinsip dasar kode etik yang paling utama perlu di garis bawahi adalah prinsip kerahasiaan. Prinsip ini berkaitan langsung antara auditor dengan klien, dimana klien memberikan informasi terkait data perusahaan kepada auditor dan auditor dituntut untuk mampu berpegang teguh dalam mematuhi kode etik yakni menjaga kerahasiaan data klien.

Harapan untuk seorang auditor dalam mematuhi etika yang berlaku pastinya mampu menunjukkan bahwa tanggung jawab auditor dinilai baik oleh masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, upaya penerapan kode etik yang tepat menjadi sulit untuk dilakukan sehingga berdampak pada minimnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya persaingan yang akhirnya para akuntan dianggap bertindak menyimpang dari peraturan, undang – undang, dan standar profesi yang berlaku.

Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan (KAP S&R) merupakan usaha bersama berbentuk persekutuan perdata. Demi menjaga kepercayaan klien terhadap kinerja auditnya, maka di KAP S&R dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya. Kode etik menjadi pedoman auditor di KAP S&R dalam melakukan proses auditing. Kurangnya kepercayaan masyarakat terkait tanggung jawab auditor sehingga dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan kode etik auditor di

KAP S&R apakah terdapat penyelewangan terhadap prinsip kerahasiaan atau tidak. Kepatuhan kode etik yang dilakukan oleh KAP S&R yaitu setiap auditor KAP S&R akan diwajibkan mengikuti workshop terkait kepatuhan kode etik untuk mempertahankan kualitas jasa yang diberikan oleh KAP S&R.

Dari penjelasan diatas, maka diperlukan penelitian untuk mendapatkan bukti empirik pada penerapan kode etik auditor yang berkaitan dengan kerahasiaan data klien yang ada di Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan. Peneliti mengambil judul “Analisis Penerapan Kode Etik Auditor Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien Di Kantor Akuntan Publik Sarastanto Dan Rekan”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah penerapan kode etik auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien di Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan telah sesuai dengan standar yang berlaku?
2. Bagaimana prosedur kode etik auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien di Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pada Kode Etik Auditor dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien di Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Untuk mengetahui prosedur kode etik auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien di Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian baik manfaat langsung maupun tidak langsung adalah :

- Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi terutama akuntansi yaitu mengenai prosedur penerapan kode etik auditor.


- Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Akuntan Publik S&R

Mampu dijadikan sebagai bahan masukan atau saran KAP S&R untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan prosedur kode etik auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien.

- b. Bagi Auditor

Mampu dijadikan pedoman bagi auditor dan mampu menghadapi setiap ancaman yang terjadi selama proses audit.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Audit**

Menurut Priyadi (2020) audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Winarto (2022) audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi termasuk dengan kriteria yang telah diungkapkan.

Berdasarkan beberapa definisi audit di atas, dapat dikatakan bahwa audit adalah suatu penyelidikan yang dilakukan oleh seorang akuntan sewaan dengan mengumpulkan dan menemukan bukti-bukti sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan untuk memberikan pendapat kepada klien atas laporan keuangan. dari perusahaan. Audit dilakukan oleh pihak eksternal/independen yaitu di luar perusahaan. Hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang Chartered Accountant dalam mengarahkan seorang Chartered Accountant pada akhirnya akan membuahkan hasil yang menjadi dasar penilaian kinerja manajemen perusahaan (Erfiansyah dan Rustandi, 2018).

Kualitas audit adalah kemungkinan auditor akan menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi audit dan melaporkannya. Dengan kata lain, kualitas audit adalah audit yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang telah menerima pendidikan dan pelatihan teknis yang sesuai. Sedangkan auditor independen adalah auditor yang apabila menemukan salah saji material atau salah saji atas laporan keuangan yang diaudit, dilaporkan secara independen dalam laporannya.

Kualitas audit dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari perusahaan maupun auditor sendiri. Faktor yang mempengaruhi kualitas audit berasal dari perusahaan yaitu ukuran perusahaan, dan faktor yang berasal dari auditor yaitu reputasi auditor, Audit tenure dan komite audit. Kualitas audit pada perusahaan besar atau perusahaan dengan total aset yang besar umumnya akan memiliki kualitas audit yang baik, karena memiliki sumber daya memadai untuk menerapkan pengendalian internal yang lebih efektif. (Effendi & Ulhaq, 2021). Kualitas audit memiliki dimensi independensi dan kompetensi.

Menurut Ardianingsih (2018) untuk menjaga mutu pekerjaan auditor dan mutu kinerja yang harus dicapai, maka diperlukan adanya kriteria standar audit. Berikut beberapa standar audit sebagai berikut :

1. *Internastional Standars on Auditing* (ISA)
2. Standar Audit (Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah) APFP
3. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

### 2.1.2 Tujuan Audit

Tujuan melakukan audit adalah untuk memverifikasi bahwa pokok bahasan audit telah selesai atau telah dilakukan sesuai dengan standar, peraturan, dan praktik yang disepakati dan diterima. Peran utama dan tanggung jawab auditor eksternal adalah untuk meninjau laporan keuangan perusahaan. Auditor eksternal melayani pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat luas. Audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Sedangkan audit yang dilakukan oleh auditor internal bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengendalian internal dan koreksi atas kesalahan selama penyusunan laporan keuangan. (Murwanto et al., 2021).

### 2.1.3 Jenis – Jenis Audit

Audit yang dilakukan di sektor publik berbeda dengan di sektor swasta. Perbedaan ini disebabkan oleh latar belakang kelembagaan dan hukum yang berbeda, di mana audit negara dan pemerintah memiliki proses dan tanggung jawab yang berbeda dan memainkan peran yang lebih luas daripada audit sektor swasta. Secara garis besar, ada tiga jenis audit, yaitu audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit profitabilitas. Menurut (Ardianingsih, 2018) audit secara umum diklasifikasikan kedalam tiga kategori berikut ini :

#### a. Audit Laporan Keuangan

Tujuan audit ini adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria/ketentuan yang telah ditetapkan dan memastikan

bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji yang akan berpengaruh terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.(Ardianingsih, 2018).

Audit ini mencakup yang pertama di Institute of International Internal Auditors (IIA) lima standar audit. dalam pembiayaan menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil ujian akhir disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan ujian. Laporan audit ini didistribusikan kepada pengguna informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur dan otoritas pajak.

#### b. Audit Kepatuhan

Audit ini merupakan pemeriksaan yang sistematis terhadap kegiatan, program organisasi, dan seluruh atau sebagian aktivitas yang bertujuan untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana digunakan secara ekonomis dan efisien, apakah tujuan kegiatan/program telah direncanakan dan dicapai secara efektif dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.(Ardianingsih, 2018).

Definisi lain dari audit adalah audit yang memverifikasi atau menegaskan bahwa pengeluaran layanan publik telah disetujui dan sesuai dengan undang-undang. Kepatuhan yang dievaluasi adalah kepatuhan seluruh kegiatan sesuai dengan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, selama melakukan manajemen dalam mengambil keputusan. Hasil audit biasanya dilaporkan kepada para pihak berdasarkan standar. Audit kepatuhan umum terjadi di banyak komunitas pemerintah.

#### c. Audit Kinerja

Auditing adalah perpanjangan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedur. Audit berfokus pada tindakan dan peristiwa ekonomi yang

menggambarkan entitas atau fungsi yang diaudit. Audit adalah proses sistematis untuk memperoleh bukti obyektif untuk memungkinkan operasi dilakukan secara independen dari ekonomi dan efisiensi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, dan menentukan kesesuaian kinerja dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Ardianingsih (2018) tahapan audit kinerja adalah :

- a. Mengetahui informasi kinerja
- b. Perencanaan audit kinerja
- c. Survei pendahuluan
- d. Pelaporan

#### **2.1.4 Etika dan Etika Profesi**

Secara etimologis asal usul kata “etika” adalah berasal dari bahasa Yunani, dari kata “*ethos*” dan *ethikos*”, dimana *ethos* berarti sifat, watak, adat, dan kebiasaan sedangkan *ethikos* berarti susila, keadaban atau kelakuan, dan perbuatan yang baik.

Menurut Sukrisno Agoes (2018:69) menyatakan bahwa etika profesi adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik, untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif.

Menurut Farhan (2019) etika auditor adalah standar atau kode etik yang dianut oleh individu atau kelompok tertentu.

Etika dapat didefinisikan sebagai komponen prinsip moral atau nilai yang digunakan untuk acuan bertindak, berbuat, dan berperilaku. Setiap individu pasti memiliki prinsip moral atau nilai yang tertanam di dalam dirinya. Hal ini etika merupakan suatu tindakan atau perilaku benar atau salah yang dinilai dari kaca mata

masyarakat mengenai kepercayaan terkait etika auditor terhadap masyarakat apakah dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya.

Disimpulkan bahwa dari beberapa pengertian etika diatasberarti mencakup perilaku seorang profesional dalam pelaksanaan kerja profesinya. Etika profesi lebih menekankan pada tuntutan seseorang terhadap profesinya sendiri. Tidak hanya menyangkut tentang kompetensi dan keahlian profesi saja, melainkan juga mencakup komitmen moral, tanggung jawab, keseriusan, disiplin, dan integritas moral seorang profesional.

### **2.1.5 Profesi Akuntan Publik**

Profesi berasal dari bahasa latin “Professio” memiliki arti pernyataan di hadapan umum, pekerjaan, ikrar, pengakuan dan pernyataan. Berdasarkan Undang – Undang No 5 Pasal 3 ayat 1 tahun 2011 tentang Akuntan Publik menyebutkan bahwa lingkup jasa akuntan publik antara lain jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis, dan jasa assurance lainnya.

Menurut buku pedoman Kode Etik Profesi Akuntan Edisi 2021 pada seksi 100 Kode Etik Akuntan Publik tentang Kepatuhan terhadap Kode Etik menyatakan bahwa salah satu unsur pembeda antara akuntan publik dengan profesi lainnya adalah dalam hal tanggung jawab secara profesi oleh akuntan publik untuk melindungi kepentingan publik. Hal ini mengisyaratkan bahwa akuntan publik tidak hanya menjaga kepentingan klien, namun juga kepentingan publik secara umum. Dalam bertindak bagi kepentingan publik, akuntan publik harus mematuhi ketentuan Kode Etik Akuntan Publik yang diterapkan setiap menjalankan tugasnya.

### 2.1.6 Kode Etik IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)

Kode etik IAI merupakan adopsi dari *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2021 Edition* yang dikeluarkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants of the International Federation of Accountants* (IESBA-IFAC). Akuntan mengakui dan memahami bahwa keyakinan didasari pada kemampuan dan nilai yang terlekat pada diri Akuntan ke dalam aktivitas profesional yang dilakukan termasuk kepatuhan terhadap prinsip etika dan standar profesi, penggunaan kecakapan memahami bisnis dan keahlian teknis serta penerapan pertimbangan profesional. Kode etik ini menetapkan lima prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh semua Akuntan yang mencakup kerangka kerja konseptual yang menetapkan pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar serta ancaman terhadap independensi dan menerapkan prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual untuk berbagai fakta serta keadaan yang mungkin ditemui Akuntan.

Dalam menjunjung tinggi prinsip dasar etika dan kepatuhan terhadap persyaratan kode etik sehingga Akuntan dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik. Kepatuhan terhadap persyaratan kode etik tidak berarti bahwa Akuntan akan selalu memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik. Manakala terdapat keadaan yang tidak terduga ketika Akuntan meyakini bahwa dalam mematuhi persyaratan tertentu dari kode etik dapat mengakibatkan hasil atau output yang tidak sepadan atau tidak mampu memenuhi kepentingan publik. Dalam bertindak untuk kepentingan publik, Akuntan tidak

hanya mempertimbangkan persyaratan klien tetapi juga untuk kepentingan pemangku lainnya.

### **2.1.7 Kewajiban Akuntan Publik Mematuhi Kode Etik Profesi**

Menurut Undang – Undang nomor 5 tahun 2011 pasal 3 tentang Akuntan Publik (AP) merupakan seorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa asuransi maupun non-asuransi. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pada pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib melalui KAP, mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, dan membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. KMK 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan IAPI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik, IAPI memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap profesi Akuntan Publik. Kode etik bagi profesi akuntan publik merupakan acuan untuk berperilaku bagi para akuntan publik dalam menjalankan layanan profesionalnya.

### **2.1.8 Prinsip – Prinsip Dasar Standar Kode Etik**

Buku pedoman Kode Etik Profesi Akuntan Edisi 2021 menyatakan bahwa dalam ketentuan seksi 110 mengenai prinsip dasar, menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip tersebut memandu dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya serta menjadi

komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.

Pada subseksi 114 mengenai prinsip kerahasiaan, dimana dalam perikatan awal terdapat prinsip kerahasiaan guna meyakinkan klien terhadap kualitas jasa KAP. Penerapan auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien harus berlandaskan atas dasar kejujuran yang tinggi. Menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga.

#### **2.1.9 Ancaman Terhadap Kepatuhan pada Prinsip Dasar Etika**

Berdasarkan *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2021 Edition* yang dikeluarkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants of the International Federation of Accountants* mengelompokkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang dimunculkan oleh berbagai fakta dan keadaan. Selain itu, sifat perikatan dan penugasan kerja mungkin berbeda dan akibatnya memunculkan berbagai jenis ancaman yang berbeda. Adapun beberapa ancaman tersebut meliputi :

- a. Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan perilaku akuntan publik secara tidak tepat.

- b. Ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan publik dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi akuntan publik secara tidak semestinya.

### 2.1.10 Flowchart

Menurut Wibiwanto (2017:20) flowchart adalah suatu bagan dengan simbol – simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. Pada dasarnya flowchart digambarkan dengan menggunakan simbol – simbol. Tiap simbol mewakili suatu proses tertentu. Apabila berkaitan dengan menghubungkan satu proses ke proses selanjutnya menggunakan garis penghubung. Hal ini dengan adanya flowchart mampu mempermudah pembaca untuk memahami proses yang lebih jelas. Setelah proses flowchart selesai, selanjutnya programmer akan menerjemahkan desain logis ke dalam bentuk program dengan berbagai bahasa pemrograman yang telah disepakati.

#### a. Manfaat Flowchart

Manfaat flowchart adalah untuk menggambarkan proses dari penyelesaian masalah secara lebih ringkas menggunakan simbol – simbol tertentu. Adapun manfaat flowchart ialah :

- Untuk menggambarkan program yang luas menjadi lebih sederhana.
- Untuk mempermudah merancang suatu proses.
- Untuk memudahkan komunikasi dengan menggunakan diagram alur.

#### b. Fungsi Flowchart

Fungsi utama flowchart ialah memberi gambaran terkait alur sebuah program dari satu proses ke proses lainnya. Adanya flowchart menjadi lebih mudah dipahami oleh semua pihak. Fungsi lain dari flowchart ialah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi yang terjadi.

### c. Jenis – Jenis Flowchart

Flowchart memiliki beberapa jenis menurut fungsi dan prosesnya serta tingkat kepentingan user. Namun, yang berkaitan dengan penelitian ini yakni flowchart sistem. Flowchart sistem merupakan bagan yang menampilkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan tahapan kerja yang berlangsung dari setiap prosedur yang terdapat dalam sistem.

Dalam memenuhi tanggung jawab kode etik prinsip kerahasiaan seorang auditor dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan prosedur audit hingga dilakukan penyimpanan data audit klien. Menurut Mulyadi (2017) prosedur audit ada 4 yakni perikatan audit, perencanaan audit, pengujian audit, dan pelaporan audit. Setelah dilakukan 4 tahap tersebut maka auditor melakukan penyimpanan data audit klien. Berikut langkah dalam pembuatan flowchart, yakni :

#### a. Narasi

Langkah pertama dalam membuat flowchart ialah narasi. Narasi tersebut menjelaskan isi dari flowchart. Terkait dengan laporan ini narasi yang dilakukan ialah prosedur penyimpanan data klien oleh auditor di KAP S&R. Adapun narasi flowchart kode etik prinsip kerahasiaan seorang auditor menjalankan tugasnya sebagai berikut :

1. Klien mengajukan permintaan audit ke pihak Kantor Akuntan Publik (KAP).
2. KAP menerima permintaan audit dari klien.
3. Pihak KAP menentukan apakah permintaan audit diterima atau tidak.
4. Apabila menolak maka permintaan audit berhenti, jika pihak KAP menerima maka akan membuat Surat Perikatan Audit.
5. Surat Perikatan Audit disetujui oleh klien.
6. Pihak KAP membuat Surat Permintaan Data Klien dan pihak klien mengirimkan data perusahaan.
7. Pihak KAP mengecek data yang dikirimkan, apakah ada data yang belum disertakan maka meminta kembali ke pihak klien.
8. Data lengkap maka auditor melakukan penugasan audit yakni melakukan perencanaan.
9. Setelah melakukan perencanaan audit, auditor melanjutkan penugasan audit yaitu melakukan pengujian.
10. Penugasan audit yang dihasilkan auditor ialah draft laporan audit.
11. Draft laporan audit auditor melakukan evaluasi program audit, dan draft audit serta data klien diserahkan ke pihak auditor (pimpinan KAP).
12. Auditor (pimpinan KAP) melakukan pelaporan audit yakni membuat hasil audit (opini), kemudian hasil audit kemudian diserahkan ke pihak klien.
13. Pihak auditor menyimpan dan mengarsipkan hasil audit dan data klien serta di KAP (komputer) akan menyimpan dan mengarsipkan dalam bentuk *hardfile* dan *softfile*.

**b. IPO (Input Process Output)**

**Tabel 2. 1**

Input Process Output


Sumber : Peneliti


<b>Kegiatan</b>	<b>Input</b>	<b>Process</b>	<b>Output</b>
Penerimaan Klien	Menerima permintaan audit klien.	Menentukan permintaan klien.	Menerima permintaan klien.
Perikatan Audit	Pihak KAP melakukan pertemuan dengan pihak klien.	Membuat Surat Perikatan Audit.	Menyetujui Surat Perikatan Audit.
Pengiriman Surat Permintaan Data Klien	Membuat Surat Permintaan Data Klien.	Mengirimkan Surat Permintaan Data Klien.	Menerima data klien.
Perencanaan Audit	Merencanakan proses audit.	Melakukan perencanaan audit.	Hasil Perencanaan Audit
Pengujian Audit	Mempersiapkan seluruh data klien.	Melakukan pengujian audit.	Draft hasil audit.
Pelaporan Audit	Draft hasil audit.	Melakukan hasil audit (opini).	Hasil audit (opini).
Penyimpanan dan Pengarsipan	Hasil audit dan data klien.	Mengecek kembali hasil audit dan data klien.	Menyimpan dan mengarsipkan hasil audit dan data klien.
Pengiriman	Hasil audit.	Mengecek dan menyiapkan hasil audit.	Mengirimkan hasil audit ke klien.

### c. Flowchart

**Tabel 2. 2**

Flowchart Kode Etik Prinsip Kerahasiaan





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu mengumpulkan informasi tentang keadaan – keadaan yang nyata sekarang dan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis serta diuraikan dalam bentuk deskriptif untuk mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan dan menafsirkan data sehingga dapat menggambarkan terkait keadaan yang ada.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data atau informasi yakni dengan melakukan wawancara dengan pegawai KAP S&R. Data sekunder merupakan jenis data dalam memperoleh data tersebut dilakukan secara tidak langsung, diantaranya : berasal dari buku, dokumen, arsip yang ada di KAP Sarastanto dan Rekan. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari internet yang memuat sumber informasi yang relevan terkait dengan penulisan magang.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data menggunakan beberapa metode yang diperlukan, diantaranya :

#### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data untuk mempelajari dan memperoleh teori dan informasi dari buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang terdapat hubungannya dengan penulisan penelitian sehingga dapat mendukung dan sebagai latar belakang pengetahuan dalam proses penulisan laporan magang.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dimana data diperoleh dari data Kantor Akuntan Publik mengenai struktur organisasi, kebijakan akuntansi, dan data mengenai penerapan kode etik auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien di Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan.

#### **3. Wawancara**

Teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan tatap muka melalui tanya jawab dengan pegawai (narasumber) yang ada di kantor. Hal tersebut sangat diperlukan guna mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan penulisan Analisis Penerapan Kode Etik Auditor dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien di KAP S&R.

### **3.4 Objek Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan. Objek dari penelitian ini adalah penerapan kode etik oleh auditor khususnya prinsip

kerahasiaan dalam menjaga data klien. Objek penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa auditor berkemungkinan dalam menjalankan tugasnya menyimpang dari standar yang berlaku.

Penelitian dilakukan dengan metode wawancara dari 3 auditor di Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan sebagai pihak yang ahli dan memiliki berbagai informasi yang diperlukan untuk penelitian terkait penerapan kode etik auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien.

### **3.5 Waktu dan Tempat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian di Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan yang berada di Jl. Bukit Tanjung IV Blok G7 No. 7 Bukit Flourite, Bukit Kencana Jaya, Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50271 dari tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 16 September 2022.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Tujuan metode analisis deskriptif untuk memberikan deskripsi, penjelasan juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.

Adapun langkah – langkah dalam analisis deskriptifnya adalah sebagai berikut :

- a. Menguraikan penerapan kode etik auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien di KAP S&R.
- b. Membandingkan penerapan kode etik auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien di KAP S&R dengan teori.
- c. Menarik kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Pengamatan

##### 4.1.1 Profil KAP S&R



**Gambar 4. 1**

Logo Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan

Sumber : Surat Keputusan No. 030/KAP.SNR/SK/II/2020

Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan (KAP S&R) merupakan usaha bersama berbentuk persekutuan perdata. KAP S&R didirikan oleh 2 (dua) orang Akuntan Publik. Pendirian KAP S&R sesuai dengan Akta No. 27 oleh Notaris Arlini Damayanti, SH, notaris di Kota Semarang pada tanggal 22 Juni 2017.

Perubahan pertama sesuai dengan Akta No. 25 oleh notaris yang sama pada tanggal 15 April 2018. Perubahan kedua sesuai dengan Akta No. 1 oleh notaris yang sama pada tanggal 4 Oktober 2019. Perubahan terakhir sesuai dengan Akta No. 4 oleh Notaris Muliady Angkawidjaja, SH, notaris di Kabupaten Semarang.

##### 4.1.2 Visi dan Misi KAP S&R

Adapun visi dan misi dari KAP Sarastanto dan Rekan yaitu :

a) Visi

Menjadi KAP yang andal dan profesional.

b) Misi

1. Memiliki staf – staf yang kompeten, berintegritas tinggi dan dapat diandalkan.
2. Mampu memberikan jasa secara profesional sesuai standar profesional yang berlaku.
3. Mampu memberikan nilai tambahan bagi bisnis klien.

Visi dan misi KAP S&R akan selalu menjadi acuan dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. KAP S&R senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil kerja kepada para pengguna jasa dan hal tersebut hanya dapat dicapai dengan peningkatan kualitas SDM. Kegiatan peningkatan SDM dilakukan melalui dua cara diantaranya pembelajaran internal untuk menambah pengetahuan dan kualitas SDM, dilakukan oleh pimpinan rekan (*managing partner*), *partner* dan *supervisor* dan pembelajaran eksternal dilakukan dengan mengikutsertakan SDM dalam pelatihan, kursus, dan seminar dalam bidang : akuntansi, audit, perpajakan, dan lain – lain.

#### 4.1.3 Layanan KAP S&R

Layanan yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan untuk, antara lain :

a. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Para pelaku usaha (pemegang saham, pemilik modal, kreditur, investor, dan lain-lain) yang menghendaki transparansi bagi manajer atau eksekutif untuk melaporkan kegiatannya. Untuk menjamin dapat dipercayainya laporan keuangan, KAP S&R memberikan jasa pemeriksaan umum (*general audit*) dengan tujuan memberikan


pendapat (*opini*) atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

b. Pemeriksaan atau *Agreed – Upon Procedures (AUP)* Khusus

Adakalanya diperlukan pemeriksaan untuk tujuan tertentu, KAP S&R siap memenuhi apa yang diinginkan yakni menjadi penengah secara adil dan independen dalam hal membantu pihak-pihak yang bersengketa.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi KAP S&R

Berikut ini pada Gambar 4.2 struktur organisasi pada KAP Sarastanto dan Rekan.



Struktur Organisasi

Sumber : Surat Keputusan No. 030/KAP.SNR/SK/II/2020

Berdasarkan struktur organisasi di atas yang terkait dengan penelitian ini ialah auditor. Auditor berada di bawah lini Supervisor dan Kabag. Operasional. Adapun deskripsi jabatan di Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan ialah :

- a. Menggali informasi awal terkait klien yang akan diaudit;
- b. Melakukan tinjauan dokumen dan kelengkapan lain terkait dengan *auditee*;
- c. Mempersiapkan program dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci sesuai *audit plan*;
- d. Membuat daftar pertanyaan dan permintaan data audit klien (*audit checklist*);
- e. Melaksanakan penugasan pekerjaan audit secara menyeluruh;
- f. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan;
- g. Melaporkan temuan atau masalah – masalah selama proses audit dilakukan;
- h. Menyusun kertas kerja audit untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang dilaksanakan.

#### 4.1.5 Penerapan Kode Etik Auditor di KAP S&R

Dalam melakukan analisis peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa auditor yang ada di KAP S&R. Berikut ini nama – nama auditor yang terlibat dalam penelitian :


**Tabel 4. 1**

Daftar Nama Auditor

Nama	Jenjang Pendidikan	Lama Bekerja
Endras	D-III Akuntansi	12 tahun
Gatot	S1 Akuntansi	11 tahun
Yus Rizal	S1 Akuntansi	9 tahun

Sumber : Data Primer

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa auditor diperoleh data berupa *Data Flow Diagram (DFD)* pada Gambar 4.3 dibawah ini :



**Gambar 4.3**

Data Flow Diagram

Sumber : Data Primer

Penerapan kode etik auditor prinsip kerahasiaan di KAP S&R sangat penting dalam menjalankan tugas harus didasarkan kejujuran dalam bekerja. Auditor di KAP S&R terkait prinsip kerahasiaan sangat memahami hal tersebut dikarenakan untuk menjaga kepercayaan klien terhadap kinerja. Penerapan yang dilakukan oleh auditor KAP S&R mengenai kerahasiaan data klien juga lebih berhati – hati dalam mengungkapkan data yang diberikan oleh klien kepada auditor. Pastinya dalam konteks penerapan akan banyak hal yang memicu suatu hambatan yaitu ancaman. Namun, di KAP S&R hingga sekarang dalam proses auditing tidak ada ancaman untuk auditor melakukan kebocoran data klien yang dibuktikan oleh pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh auditor di KAP S&R mengenai penerapan kode etik prinsip kerahasiaan. Hal ini yang dilakukan oleh KAP S&R dalam kepatuhan kode etik yaitu setiap auditor wajib mengikuti pelatihan atau workshop

terkait kode etik untuk mempertahankan kualitas mutu jasa yang diberikan dan menjaga kepercayaan klien terhadap kinerja auditnya.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pemahaman Auditor terkait Kode Etik Prinsip Kerahasiaan di KAP**

#### **S&R**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan standar profesi yang memuat komponen prinsip – prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional yaitu kode etik. Hal yang mendasari perlunya kode etik sebagai standar perilaku profesional tertinggi pada profesi akuntan ialah kepercayaan masyarakat terhadap jasa yang dihasilkan oleh auditor. Kepatuhan kode etik merupakan komponen penting untuk diterapkan terutama pada prinsip dasar kode etik yaitu prinsip kerahasiaan.

KAP S&R sudah teregistrasi menjadi anggota IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), hal ini berlaku wajib bagi auditor untuk berpedoman pada standar kode etik yang berlaku. Pada dasarnya auditor di KAP S&R telah memahami kode etik akuntan profesional pada prinsip kerahasiaan. Ketiga narasumber sebagai auditor di KAP S&R yang telah berpengalaman lama menyatakan setuju adanya kode etik prinsip kerahasiaan sangat penting diterapkan, karena hal tersebut didasarkan atas kejujuran dan mewajibkan personilnya untuk menjalankan pekerjaannya. Penerapan kode etik prinsip kerahasiaan di KAP S&R dalam menjaga kerahasiaan data klien tidak bermasalah atau benar – benar menjaga informasi tersebut sebagai salah satu bentuk kepercayaan dan hak bagi klien yang harus dijunjung tinggi oleh profesi akuntan publik.

#### **4.2.2 Perlakuan Auditor pada Kewajiban terhadap Data Milik Klien**

Kewajiban auditor dalam ketentuan etika yang berlaku untuk menjaga kerahasiaan informasi atau data klien. Tertuang dalam Undang – Undang Akuntan Publik bahwa adanya ketentuan KAP ialah untuk menjaga kerahasiaan data klien. Hal ini, auditor akan bersinggungan langsung dengan data dan informasi klien yang bersifat rahasia dalam menjalankan tugasnya. Artinya, tidak semua pihak mampu mengakses data maupun informasi klien. Hasil wawancara dari ketiga narasumber menyampaikan pengalamannya terkait kerahasiaan data klien lebih berhati – hati dalam mengungkapkan informasi yang diperoleh yang nantinya akan melanggar kepatuhan kode etik, dengan prinsip ini KAP S&R sangat menjaga, agar tidak disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

#### **4.2.3 Ancaman terhadap Penerapan Prinsip Kerahasiaan di KAP S&R**

Berbagai ancaman akan selalu bisa terjadi kapan saja apabila tidak diimbangi dengan sistem pengendalian yang kuat. Misalnya, terjadi pencurian data atau kelengahan auditor dalam menjaga dokumen Kertas Kerja Audit (KKA). Prinsip kerahasiaan yang mungkin terjadi ialah ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi, dimana ancaman tersebut mampu menimbulkan dilema etis bagi seorang auditor.

Perihal lain kedua ancaman tersebut dapat menyebabkan bimbang antara tetap pada prinsipnya dalam menjaga kerahasiaan data klien atau melanggar kepatuhan kode etik atau karena ancaman dari pihak lain. Hal ini auditor perlu bertindak tepat untuk meminimalisir ancaman. Gatot sebagai salah satu auditor di KAP S&R, dalam penerapan prinsip kerahasiaan selama ini tidak ada ancaman

terhadap auditor untuk melakukan kebocoran data klien karena di KAP S&R auditor selalu berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dari klien didukung dari hasil audit klien disimpan aman di lemari dan di kunci.

#### **4.2.4 Pengendalian Mutu KAP S&R**

Setiap KAP wajib untuk menerapkan Sistem Pengendalian Mutu (SPM-KAP) yang berpedoman pada Standar Pengendalian Mutu nomor 1 (SPM-1). Tujuan KAP pada SPM-1 menjelaskan bahwa dalam memelihara dan menetapkan sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personilnya mematuhi standar profesi, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

KAP S&R menerapkan Sistem Pengendalian Mutu (SPM-KAP) berdasarkan SPM-1. Pada tahun 2021 dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan di KAP S&R. Pemeriksaan ini merupakan kegiatan pengawasan terhadap akuntan publik oleh Menteri Keuangan yang diatur dalam PMK Nomor 155/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik yang bertujuan untuk mereviu pelaksanaan Sistem Pengendalian Mutu KAP (SPM-KAP).


Hasil dari pemeriksaan PPPK tidak menemukan adanya pelanggaran atau penyelewengan KAP S&R terhadap ketentuan kode etik prinsip kerahasiaan. Artinya KAP S&R telah menerapkan SPM-KAP sesuai dengan unsur- unsur dalam SPM-1, dimana salah satu unsur yang harus ada ialah mencakup ketentuan kode etik yang berlaku di dukung dengan pengalaman semua auditor selama melakukan

auditing semasa kerjanya belum pernah terjadi kebocoran data karena auditor KAP S&R selalu menerapkan SPM-KAP.

#### 4.2.5 Prosedur Penyimpanan Data Klien di KAP S&R

Berdasarkan pada Gambar 4.3 terkait *Data Flow Diagram* Penyimpanan Data Klien menjelaskan prosedur dalam menjaga kerahasiaan data klien, antara lain :

##### a. Prinsip Kerahasiaan pada Proses Perikatan Audit



**Gambar 4. 4**

Data Flow Diagram Proses Perikatan Audit

Sumber : Data Primer


Perikatan merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak Kantor Akuntan Publik dengan pihak klien. Sebelum KAP S&R melakukan tugasnya maka perlu diadakan perikatan audit yang menjelaskan tugas dan tanggungjawab kedua belah pihak. Tahap ini KAP S&R memutuskan untuk menerima atau menolak permintaan audit klien. Dalam memutuskan hal tersebut, pihak Kantor Akuntan Publik mempunyai beberapa pertimbangan seperti integritas manajemen,

menentukan kompetensi dan profesionalismenya. Hal ini dimaksudkan untuk menilai calon klien dan mengurangi risiko penerimaan klien yang bermasalah. Dalam pertemuan tersebut akan ada kesepakatan kedua pihak dan menentukan tujuan audit yang ingin dicapai.

*Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2021 Edition* seksi P114.1 (c) menyatakan bahwa auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. Hal ini senada dengan penerapan di KAP S&R dimana kewajiban KAP S&R terhadap klien yaitu menjamin kerahasiaan data, informasi dan keterangan – keterangan yang diperoleh dari klien selama pelaksanaan audit hingga audit berakhir.

Seksi P114.1 (d) menjelaskan bahwa larangan auditor untuk mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik. Hal senada juga dalam penerapan KAP S&R yakni sepakat untuk tidak memberitahukan atau memberikan atau membawa atau menggunakan data maupun dokumen baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga kecuali dikarenakan hal – hal seperti atas persetujuan klien, diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan berdasarkan penetapan pengadilan.

#### b. Prinsip Kerahasiaan pada Proses Penugasan Audit



### **Gambar 4. 5**

#### Data Flow Diagram Proses Penugasan Audit

Sumber : Data Primer

Setelah dilakukan perikatan audit, pihak KAP S&R akan menunjuk tim audit untuk melaksanakan kegiatan audit. Hal ini sangat penting, mengingat kode etik sebagai parameter integritas auditor dan tahap ini di KAP S&R dilakukan pengawasan oleh pimpinan.

KAP S&R mengirim surat permintaan data kepada klien. Surat tersebut disampaikan melalui email. Setelah menerima data, auditor KAP S&R akan melakukan pengindentifikasian dan pengecekan kelengkapan serta ketepatan data yang diberikan klien. Apabila dirasa kurang lengkap ataupun belum tepat, auditor KAP S&R akan kembali menghubungi atau mengirimkan email guna meminta kelengkapan data yang terkait.

Auditor dituntut untuk berhati – hati saat bekerja maupun di luar jam kerja. Seksi P114.1 (a) menyatakan bahwa auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi, termasuk dalam lingkungan sosialnya, serta waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja terutama pada rekan bisnis dekat atau anggota keluarga dekat.

Dari pelaksanaan audit ini akan dihasilkan kertas kerja audit (KKA). KAP S&R dalam mengaudit menggunakan aplikasi Atlas yang merupakan aplikasi berbasis excel, dimana aplikasi tersebut diterbitkan oleh PPPK untuk mempermudah dalam menjalankan prosedur audit.

c. Prinsip Kerahasiaan pada Proses Pengarsipan dan Penyimpanan Arsip Audit



**Gambar 4. 6**

Data Flow Diagram Proses Pengarsipan dan Penyimpanan Data Audit

Sumber : Data Primer

Setelah proses penugasan audit selesai, KAP S&R akan mengarsipkan hasil audit disertai data – data klien sebagai bukti. KAP S&R mengumpulkan seluruh data – data audit untuk dijadikan satu *folder*, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.

Data dalam bentuk *hardcopy* pihak KAP S&R menyatukan kertas kerja audit dan arsip data milik klien ke dalam satu *ordner* tersendiri, dimana *ordner – ordner* tersebut disimpan di lemari dan dikunci agar aman. KAP S&R juga memiliki data klien dari hasil pemindaian data *hardcopy*. Hal ini dimaksudkan untuk kepraktisan dan meringkas penggunaan tempat yang terbatas. Apabila diperlukan, dapat dicetak kapan saja sesuai kebutuhan.

Data dalam bentuk *softcopy* disimpan di dalam komputer milik KAP S&R. Data *softcopy* ini termasuk data hasil pemindaian, *file* dari aplikasi akuntansi klien, dan *file* kertas kerja audit. Teknik penyimpanan *file* ini dijadikan satu ke dalam *folder*. Sama halnya penyimpanan *file hardcopy*, penyimpanan dalam bentuk *softcopy*, *folder* diberi nama sesuai dengan di *ordner*. Cara ini digunakan untuk memudahkan pencarian data apabila dibutuhkan dan memudahkan dalam pencocokan dengan *file hardcopy* di *ordner*.

Komputer milik KAP S&R diberi pengamanan berupa password artinya hanya orang – orang yang diberi otorisasi saja yang dapat mengakses. Apabila auditor ingin menggunakan data lama yang terdapat di komputer tersebut maka perlu izin dari pimpinan KAP S&R dan menggunakan data seperlunya. KAP S&R menyimpan arsip data klien selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, KAP S&R akan menghancurkan data – data *hardcopy* dan file *softcopy* tetap disimpan guna menjaga apabila dibutuhkan di masa mendatang.

#### **4.2.6 Upaya dalam Meningkatkan Kepatuhan Kode Etik Auditor di KAP S&R**

Pendapat auditor di KAP S&R menyetujui untuk melakukan upaya dalam meningkatkan kepatuhan auditor. Semakin tingginya kepatuhan auditor terhadap kode etik akan semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat atas jasa yang diberikan. Hal ini menjadi tugas Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan untuk menyusun strategi guna memastikan semua personil menjalankan kepatuhan kode etik. KAP S&R telah melakukan upaya – upaya dalam menegakkan kode etik, diantaranya:

### 1. Menerapkan Evaluasi Kinerja

Tujuan melaksanakan evaluasi kinerja ini ialah untuk mengevaluasi bagaimana kinerja yang ada di KAP S&R. Evaluasi kinerja tersebut membahas terkait kejadian selama mengaudit termasuk mengenai kode etik, dimana hal tersebut sebatas kritik, saran, dan masukan dalam pemantauan kepatuhan kode etik.

### 2. Membangun budaya kerja yang harmonis

Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan telah menerapkan budaya kerja harmonis bersifat kekeluargaan. Hal ini diterapkan di KAP S&R untuk bekerja sama dan memupuk rasa solidaritas serta memastikan personilnya tetap mematuhi kode etik yang berlaku.

### 3. Mengikuti Pelatihan dan Sharing Informasi untuk Peningkatan Kompetensi

Kode etik selalu diperbarui guna meningkatkan profesionalitas akuntan. KAP S&R menerapkan akuntan publiknya untuk mengikuti workshop atau pelatihan kode etik akuntan dan dituntut untuk selalu belajar agar update terkait informasi terbaru, sehingga lebih kompeten dalam menjalankan pekerjaannya.

## **4.3 Analisis Penerapan Kode Etik Auditor di KAP S&R**

Penerapan dan prosedur kode etik auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien di KAP S&R sangat baik. Berdasarkan teori Ikatan Akuntan Indonesia pada kode etik auditor telah sesuai dengan penerapan di KAP S&R.

Pada seksi P114.1 (c) menyatakan bahwa auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. Hal ini senada dengan penerapan di KAP S&R dimana kewajiban KAP S&R terhadap klien yaitu menjamin kerahasiaan data, informasi dan keterangan –

keterangan yang diperoleh dari klien selama pelaksanaan audit hingga audit berakhir.

Seksi P114.1 (d) menjelaskan bahwa larangan auditor untuk mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik. Hal senada juga dalam penerapan KAP S&R yakni sepakat untuk tidak memberitahukan atau memberikan atau menggunakan data baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga kecuali dikarenakan hal – hal seperti atas persetujuan klien, diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan berdasarkan penetapan pengadilan.

#### **4.4 Penarikan Kesimpulan**

Penerapan dan prosedur kode etik auditor yang diimplementasikan telah sesuai dengan teori atau standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Hal ini, KAP S&R dalam penerapan dan prosedur yang diterapkan auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien sangat menjunjung tinggi hak bagi klien yang didasarkan atas kejujuran dan auditor lebih berhati – hati dalam mengungkapkan informasi yang diperoleh dari klien serta dalam proses auditing hingga saat ini tidak ada ancaman bagi auditor untuk melakukan kebocoran data klien. Hasil pemeriksaan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) tidak menemukan adanya penyelewengan di KAP S&R dalam kode etik auditor prinsip kerahasiaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, kesimpulan yang dapat diambil dari judul “Analisis Penerapan Kode Etik Auditor dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien di Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan” yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. KAP S&R dalam penerapan kode etik auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien di Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan telah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak menyimpang standar yang berlaku.
2. Prosedur kode etik auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien di Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan Rekan dimulai dari perikatan audit, dimana berkaitan antara KAP S&R menerima klien dan melakukan perjanjian kerjasama untuk dilakukannya proses audit. Pendukung tahap kedua ini ialah KAP S&R mengajukan permintaan data klien untuk dilakukan pengolahan hingga dihasilkan hasil audit. Tahap terakhir ialah tahap pengarsipan dan penyimpanan data audit, dimana hasil audit dan data klien diarsipkan menjadi satu dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*.


#### **5.2 Keterbatasan**

Keterbatasan pada saat meneliti yaitu peneliti belum mendapatkan mengenai flowchart prosedur kode etik auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien di KAP S&R, yang mana akan muncul hal yang tidak diinginkan atau untuk meminimalkan kasus – kasus kesulitan apabila di KAP S&R merekrut auditor baru.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan, saran yang ingin disampaikan adalah :

1. Merancang flowchart sesuai standar yang berlaku dalam prosedur kode etik auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan audit. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan kode etik auditor pada prinsip kerahasiaan.
2. Sosialisasi mengenai kepatuhan kode etik auditor di KAP S&R supaya lebih merata dan terarah dalam menjalankan proses auditing.
3. Penerapan kode etik auditor harus dipertahankan dalam menjalankan tugas auditor supaya meminimalkan ancaman yaitu auditor menyimpang dari standar kode etik yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianingsih, A. (2018). *Audit Laporan Keuangan* (B. S. Fatmawati (ed.)). Bumi Aksara.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Audit\\_Laporan\\_Keuangan/uJ5OEA-AAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=jenis+audit&pg=PA27&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Audit_Laporan_Keuangan/uJ5OEA-AAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=jenis+audit&pg=PA27&printsec=frontcover)
- Abigael, B., & Hisar, P. (2022). *Pengaruh Kompetensi, Etika, Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit* (Sukrisno (ed.)). Jurnal Akademi Akuntansi (JAA).
- BPK RI. (2011). *Undang - Undang (UU) tentang Akuntan Publik*. Jakarta Pusat: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI.
- Effendi, E., & Ulhaq, R. D. (2021). *Pengaruh Audit Tenure, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit* (Abdul (ed.)). Penerbit Adab.
- Erfiansyah, E., & Rustandi. (2018). Analisis Manfaat Audit Ditinjau Dari Perspektif Klien Audit (Survei Pada BPR seluruh Kota dan Kabupaten Bandung). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 68–83.
- Hary Akbar Ismail, D. K. (2018). Penerapan Kode Etik Auditor dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien : Studi Kasus Kantor Akuntan Publik TGS. *Media Neliti*.
- IAI. (2021). *Kode Etik Akuntan Indonesia 2021*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan.
- Mahesa, O. M. (2015). *Perilaku Akuntan dalam Profesi Akuntan dan Etika Profesi Akuntan*. Retrieved from Academia:  
[https://www.academia.edu/17631481/tugas\\_etika\\_bisnis\\_dan\\_profesi\\_prilaku\\_akuntan\\_dalam\\_profesi\\_akuntan\\_dan\\_etika\\_profesi\\_akuntansi](https://www.academia.edu/17631481/tugas_etika_bisnis_dan_profesi_prilaku_akuntan_dalam_profesi_akuntan_dan_etika_profesi_akuntansi)
- Mulyadi. (2017). *Auditing - Cetakan Kedua Belas*. Jakarta : Salemba Empat
- Murwanto, R., Budiarmo, A., & Ramadhana, F. H. (2021). *Audit Sektor Publik*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintahan.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Audit\\_Sektor\\_Publik/bN23DQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=tujuan+audit&pg=PA122&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Audit_Sektor_Publik/bN23DQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=tujuan+audit&pg=PA122&printsec=frontcover)

- Pramusiwi, D. (2019). *Pengertian Etika*. Kompasiana. [https://www.google.co.id/books/edition/Audit\\_Sektor\\_Publik/bN23DQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=tujuan+audit&pg=PA122&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Audit_Sektor_Publik/bN23DQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=tujuan+audit&pg=PA122&printsec=frontcover)
- Priyadi, H. I. (2020). *Auditing (Konsep dan Teori Pemeriksaan Akuntansi oleh Akuntan Publik)* (A. Wafi (ed.)). Duta Media Publishing. [https://www.google.co.id/books/edition/AUDITING\\_Konsep\\_dan\\_Teori\\_Pemeriksaan\\_Ak/isscEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=pengertian+audit&pg=PR6&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/AUDITING_Konsep_dan_Teori_Pemeriksaan_Ak/isscEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=pengertian+audit&pg=PR6&printsec=frontcover)
- Tiara Hadmanti, D. A. (2021). Analisis Kode Etik Akuntan dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada PT X. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi*, 232-233.
- Thabroni, G. (2022). *Flowchart (Diagram Alir) - Pengertian, Jenis & Simbol/Notasi* (Wibiwanto). <https://serupa.id/flowchart-diagram-alir-pengertian-jenis-simbol-notasi/>
- Winarto, W. W. A. (2022). *Audit Sistem Informasi* (M. Nasrudin (ed.); Cetakan ke). PT NEM. [https://www.google.co.id/books/edition/Audit\\_Sistem\\_Informasi/1UVkEAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=pengertian+audit&pg=PA1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Audit_Sistem_Informasi/1UVkEAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=pengertian+audit&pg=PA1&printsec=frontcover)

